

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli emas di toko emas Arjuna ada terdapat beberapa praktek yang seringkali di anggap melanggar asas keadilan dalam jual beli emas, walaupun pembahasan ini masih dianggap tabu atau belum begitu jelas antara melanggar asas keadilan dalam jual beli atau tidak, diantaranya yaitu di toko emas Arjuna ini hanya melayani jual beli emas perhiasan saja. Untuk transaksi emas perhiasan yang mempunyai hiasan seperti batu pada emas tersebut biasanya harga beli akan ditentukan oleh berat perhiasan secara keseluruhan yang meliputi emas dan perhiasan tersebut. Pada penjualannya berbeda dengan saat membeli, berat yang dihitung saat penjualan hanya pada kadar emasnya saja. Selain itu juga toko emas Arjuna tidak melayani jual beli emas yang tidak mempunyai nota / kwitansi pembelian.

Dari kesimpulan mengenai transaksi jual beli emas masih terdapat keraguan di kalangan hukum asas keadilan jual beli dalam Islam, transaksi hal seperti itu antara dibolehkan atau tidak. Yang pasti di dalam transaksi jual beli emas hal seperti itu sudah lumrah walaupun tidak semua toko emas menggunakan transaksi yang sama.

2. Dalam praktek jual beli emas ini, menurut penulis berdasarkan refrensi-refrensi yang absah, suatu hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Karena dalam praktiknya jual beli tersebut, terdapat kekurangan dalam memenuhi rukun dan syaratnya, diantaranya mengenai syarat saling rela antara kedua belah pihak. Dalam syarat ini terdapat unsur keterpaksaan dalam transaksi. Pihak penjual melakukan jual beli dengan menggunakan sistem memaksa didalamnya. Padahal dalam ajaran Islam memaksa sendiri dilarang. Di dalam syari'at Islam, suatu perbuatan yang bersifat mu'amalah hukumnya adalah boleh untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu selama tidak ada unsur memaksa didalamnya, pekerjaan tersebut sah untuk

dilakukan. Dan praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang menggunakan unsur memaksa.

B. Saran-saran

1. Bagi penjual untuk melakukan transaksi jual beli dengan tidak menerapkan sistem monopoli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas adanya rasa keterpaksaan pada pelaku jual beli.
2. Penulis juga menyarankan kepada pembeli agar lebih cermat dalam menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli agar terjebak dalam praktek perdagangan monopoli.

C. Penutup

Puji dan syukur kehadirat Allah swt, karena berkah limpahan karunia serta inayah yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber kebenaran dan kesempurnaan, sehingga tidak ada kebenaran kecuali atas petunjuk-Nya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam wallahul muwafiqila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa rahmatullahi wa barakatuhu.*